



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 105 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKANANAK USIA DINI
PAUD AL HANIF
PERUM GRIYA ALAM SENTOSA BLK N3/3 DESA PASIRANGIN RT.10/10
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin Operasional penyelenggaraan Anak Usia Dini/ PAUD AL HANIF yang berlokasi di **Perum Griya Alam Sentosa Blk N3/3 Desa Pasirangin RT 10/10 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Anak Usia Dini / AL HANIF yang berlokasi di **Perum Griya Alam Sentosa Blk N3/3 Desa Pasirangin RT 10/10 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Larangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200).

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28
4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklasian Kewenangan
8. Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005,
9. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara

9. Pendidikan PAUD AL HANIF tanggal 15 Desember 2008 Nomor 02 /PAUD/VII/2008, perihal Permohonan Izin Operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada

Nama Paud : AL Hanif

Alamat : Perum Griya Alam Sentosa Blok N3/3

Desa : Pasirangin RT 10/10

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepala Dinas Pendidikan

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.


KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 6 Februari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

- 1 Yth Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
- 2 Yth Gubernur Jawa Barat
- 3 Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- 4 Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
- 5 Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor.
- 6 Yth Camat Cileungsri
- 7 Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsri
- 8 Yth Kepala Desa Farid Angin Kec. Cileungsri